

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kebudayaan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>2</sup> Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu terdiri dari 3 (tiga) macam : Pertama, gagasan nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Semua gagasan di atas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.<sup>3</sup>

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Dalam konteks sosiologi, perkawinan merupakan salah satu objek yang menjadi kajian, karena

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 266.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), 37-38.

<sup>4</sup> Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 70.

dalam perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil, yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk ciptaannya. Perkawinan suatu jalan yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia untuk berkembang biak, sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupannya.

Di dalam al-Qur'an, Allah telah menjelaskan dalam Surah Ar-Rum: Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup> (QS.Ar-Rum:21)

Dan di dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَاهَا , وَوَلَدِينَهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Raḍiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia”. Muttafaq Alaihi.

<sup>5</sup> Ar-Rūm (30): 21.

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebutkan “UU No 1 Tahun 1974”) dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah warahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan pula persoalan yang mudah. Suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan, serta cobaan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal menggapai tujuan yang dicita-citakan sejak awal. Mereka gagal membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang, ketentraman dan kebahagiaan

---

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-undang No 1 Tahun 1974.

rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kekacauan rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.<sup>8</sup> Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, akan tetapi itu bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir untuk ditempuh oleh suami istri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan bernegara, masalah perceraian dapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1990), 169.

<sup>8</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), 104.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam berpedoman pada UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur khusus permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian.

Maka dengan adanya UU Peradilan Agama ini, umat Islam tidak lagi sepenuhnya berpedoman kepada UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:<sup>10</sup>

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. (Jakarta: CV Akademi Persindo . 1986), 74.

Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mentaati peraturan yang berlaku, banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Ada masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena alasan-alasan tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perceraian sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi realitanya di dalam masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan mereka tidak sadar hukum atau tidak taat hukum. Dari hal tersebut peneliti ingin meneliti fenomena perceraian di bawah tangan dalam masyarakat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari beberapa masyarakat, bahwa banyak terjadinya perceraian di bawah tangan di tengah masyarakat tersebut. Hal yang menarik perhatian peneliti adalah alasan mengapa perceraian di bawah tangan terjadi di masyarakat Desa Tiangko. Seorang suami meninggalkan istrinya tanpa mengurus perceraianya terlebih dahulu ke Pengadilan, padahal jarak ke Pengadilan sangatlah terjangkau.

Hal tersebut di atas menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat kepada orang lain.

**Tabel 1.1**

**Data Perceraian Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Tiangko  
Dari Tahun 2018-2022.**

No.	Tahun	L	P	Alasan Perceraian di Luar Pengadilan	Total
1	2018	1	3	Menutupi masalah keluarga dan Belum mengerti berperkara di pengadilan	4
2	2019	3	6	Ekonomi dan Menutupi masalah keluarga	9
3	2020	2	4	Ekonomi dan Menutupi masalah keluarga	6
4	2021	1	4	Ekonomi dan tidak mau berbelit-belit	5
5	2022	-	3	Menutupi masalah keluarga dan tidak mau berbelit-belit	3
Jumlah					27

Berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari sekretaris Desa Tiangko dan dari informan secara langsung terkait kasus perceraian di bawah tangan di Desa Tiangko dari Tahun 2018-2022.

Dari 27 kasus perceraian di atas dalam masyarakat Desa Tiangko, peneliti melihat ada 5 kasus yang sama penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang ada dalam masyarakat Desa Tiangko. Dan dari ke 5 informan yang peneliti wawancarai peneliti ambil dari 5 dusun yang berbeda-beda di Desa Tiangko. selebihnya memiliki kasus-kasus yang sama dari tahun 2018-2022.

Adat (kebiasaan) masyarakat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau, saat mengatasi permasalahan yang menyangkut dengan perceraian, hanya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (kekerabatan). Kemudian, mereka bercerai setelah dikumpulkan Ketua Adat, Bapak *Jimamak*, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Biasanya dikumpulkan di rumah orang tua yang wanita, setelah mengumpulkan Ketua Adat, Bapak *Jimamak*, dan saksi dari kedua belah pihak. Kemudian, mereka mencari jalan keluar dari permasalahan mereka, apakah bisa untuk dirujuk kembali atau tidak. Seandainya permasalahannya tidak bisa dirujuk lagi, maka Ketua Adat, dan Bapak *Jimamak* bisa memutuskan permasalahannya dengan cara sang suami mengucapkan kata talak di hadapan sang istri dengan disaksikan oleh dua orang saksi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak istri. Dalam masyarakat Desa Tiangko sendiri, tentang pengucapan talak itu adalah hal yang tidak bisa dianggap sepele, ketika sudah terjadi penalakan oleh suami kepada istri, maka mereka harus secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Adat, dan Bapak *Jimamak*.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih jelas lagi terhadap praktik perceraian di dalam masyarakat di Desa Tiangko, apa penyebab masalahnya sehingga masyarakat di sana tidak pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, meskipun peraturan mengenai perceraian telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang masalah ini. Oleh sebab itu, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul : **“Praktik Perceraian di Bawah Tangan Dalam Masyarakat**



**Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian di bawah tangan dalam masyarakat Desa Tiangko?
2. Mengapa masyarakat Desa Tiangko melaksanakan perceraian di bawah tangan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perceraian di bawah tangan dalam masyarakat Desa Tiangko.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat di Desa Tiangko dalam melaksanakan perceraian di bawah tangan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah, para akademisi, dan para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai perceraian di bawah tangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkompeten untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan masalah perceraian.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Mengenai perceraian di bawah tangan banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang peneliti tulis antara lain:

Pertama, skripsi Ahmad Khaidoni di dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”. Membahas tentang maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama dan mahal biaya persidangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh Agama/tokoh masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Kedua, Imdad, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan”. Meneliti tentang hasil bahsul masail NU dalam Mukhtar ke-2 di Yogyakarta Tahun 1989, yang telah memutuskan bahwa talak adalah hak *prerogative* suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan di manapun, bahkan

---

<sup>11</sup> Ahmad Khaidoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan”. (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu). (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006).

tanpa alasan sekalipun. Kalaupun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, itu hanya sebagai Isbat semata.<sup>12</sup>

Ketiga, Nurhuda Muslih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur”. Menjelaskan bahwa perceraian di Desa Pringgasela adalah bukan suatu yang tabu, karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan turun menurun dan menjadi hukum kebiasaan. Perceraian di bawah tangan tidak menjadi masalah karena masyarakat di Desa Pringgasela lebih taat pada aturan agama dibandingkan pada peraturan pemerintah.<sup>13</sup>

Keempat, Nurul Qodar dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”. Membahas perceraian di luar sidang pengadilan yang terjadi di Desa Sumberharjo Kec. Prambanan, dan juga memaparkan bagaimana mereka yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan kemudian menikah kembali.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Imdad, “Pandangan Muktama’ Nahdlatul Ulama tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama”. (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007).

<sup>13</sup> Nurhuda Muslih, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur”. (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005).

<sup>14</sup> Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”. (Skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).